

Penetapan Aanmaning

PENETAPAN

Nomor 02/Pdt/Eks/2023/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg
Tanggal 6 Januari 2022 dalam perkara antara :

ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H Bin SUTJIPTO,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir :
Demak, 12-04-1981, umur : 42 tahun, agama Islam,
status perkawinan kawin, pekerjaan Polri, Pendidikan
S2, yang beralamat di *Asrama Flat Polri Cipinang
Blok A/20 RT 013 RW 006 Kelurahan Cipinang,
Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Prov DKI
Jakarta, KTP No 3321111204810001*, dahulu sebagai
Penggugat / Pemanding / Termohon Kasasi,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi**;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukum **BAMBANG SISWOYO – PARELLA
SANRATU S.H.**, warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advocate &
Legal Consultant, melalui kantor hukum BBS-PS-STI Law Office, Alamat kantor di
Jakarta (alamat di Jakarta yang dipakai surat menyurat) Jalan Melati RT 002 RW 09
No. 97C, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13730
Prov DKI Jakarta, dan Alamat Kantor di Bekasi : Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok
F 38/6 Jalan Mawar I Kel Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi 171111
Hp Nomor 081-358-922-661, email bambang.siswoyo1964@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 Nomor 375-LO BBS-
PS-STI/SK/II/2023;

m e l a w a n

SRI MULYATI Binti RAMELAN umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
pensiunan PNS POLRI, bertempat tinggal di Jln Candi
Kencana III/D-34 RT 03 RW 08, Kelurahan
Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,

dahulu sebagai Tergugat / Terbanding / Pemohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

- Menolak Gugatan **Penggugat**;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi I** dan **Penggugat Rekonvensi II**;
2. Menetapkan hak asuh anak / hadlanah atas anak bernama :
 - 1) Fakhriy Azzam Prabowo Bin Ardiansyah Suryo Prabowo S.H. S.I.K., M.H. laki-laki, lahir di Semarang tanggal 1 Januari 2012;
 - 2) Resendriya Azri Prabowo Bin Ardiansyah Suryo Prabowo S.H. S.I.K., M.H., laki-laki, lahir di Semarang tanggal 23 Maret 2014;

Kepada **Penggugat Rekonvensi II**, dengan kewajiban memberikan akses kepada *Tergugat Rekonvensi* sebagai ayah untuk bertemu dan berkomunikasi, serta mengajak berjalan-jalan maupun berlibur ke tempat yang baik pada waktu tertentu dengan anak-anaknya tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp985.000,00,- (*sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 68/Pdt.G/2022/PTA.Smg Tanggal 14 Maret 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 6 Januari 2022Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumaldil Akhir 1443 Hijriah, dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak hadhanah anak bernama :
 - a. Fakhri alias Fakhriy Azzam Prabowo Bin ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H , jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 1 Januari 2012;
 - b. Rasendriya Azri Prabowo Bin ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H. SIK.M.H, jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal : 23 Maret 2014;berada di bawah kekuasaan Penggugat;
3. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat tersebut dalam angka 2 di atas kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan** semua biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp985.000,00,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. **Membebankan** semua biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 961 K/Ag/2022 Tanggal 28 November 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **SRI MULYATI Binti RAMELAN**, tersebut;
 - Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- IV. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 9 Maret 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 02/Pdt/Eks/2023/PA.Smg Tanggal 9 Maret 2022;
- Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang memanggil kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2022 pukul 09.00 WIB, untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Maret 2023
Ketua,



Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.